



Salinan

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015, dalam persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara malwaris pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

- 1 Halimah binti H. Abdul Rahim, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sri Intan RT/RW. 002/001, Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, sebagai Penggugat I;
- 2 Roziah, BA binti H. Abdul Rahim, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Muda, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Riau Gang Geliga Nomor 04 RT/RW. 001/006, Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, sebagai Penggugat II ;
- 3 Anwar Rahim bin H. Abdul Rahim, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Riau Gang Delima No,16 RT/RW 002/006, Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, sebagai Penggugat III;
- 4 H. Amran Ahim, BA bin H. Abdul Rahim, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Muda, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Uban Nomor 08, RT/RW 003/002, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, sebagai Penggugat IV;
- 5 Asral bin Intan, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Pemuda Gang Repelita I RT/RW. 004/004 Kelurahan Tampan Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, sebagai Penggugat V ;
- 6 Murniati binti Intan, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Jalan Pemuda Gang Repelita I RT/RW. 004/004, Kelurahan Tampan, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, sebagai Penggugat VI;

Hal 1 dari 7 hal. Put. No.1360/Pdt.G/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Sofiah binti Intan, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Lili I Nomor 18 RT/RW. 004/001 Kelurahan Kedung Sari, Kecamatan Sukajadi, kota Pekanbaru, sebagai Penggugat VII;
- 8 Muslim bin Intan, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cokro Aminoto Asrama TNI RT/RW. 002/001, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Bengkalis Kota, Kabupaten Bengkalis, sebagai Penggugat VIII;
- 9 Hazairin bin Intan, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA. pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Riau RT/RW. 004/002 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, sebagai Penggugat IX;
- 10 Marlis binti H. Harun, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan T/RW. 002/007, Kelurahan Kampung Bandar, kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, sebagai Penggugat X;
- 11 Arief Dewanto bin Adjlin, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Fajar, RT/RW. 004/004, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, sebagai Penggugat XI;
- 12 Sri Hayati, SE. binti Adjlin, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Mustika RT/RW. 002/001, Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, sebagai Penggugat XII;
- 13 Arief Fianto, Amd. bin Adjlin, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Muda, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Sultan Ismail RT/RW. 001/006, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, sebagai Penggugat XIII;
- 14 Hj, Fatimah binti H. Mohd. Yunus, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Riau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Pesona Nomor 122-E RT/RW. 003/001, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, sebagai Penggugat XIV;

- 15 Mainar, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Riau Gang Pesona Nomor 122-E RT/RW. 003/001, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru. sebagai Penggugat XV;

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri sekaligus sebagai wali dari 4 orang anak kandungnya masing-masing bernama:

- 15.1 Boy Afzaldi bin Afzaldi, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Riau Gang Pesona Nomor 122-E RT/RW. 003/001, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru;

- 15.2 Roy Afzaldi bin Afzaldi, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Riau Gang Pesona Nomor 122-E RT/RW. 003/001, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru;

- 15.3 Alif Afzaldi bin Afzaldi, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Riau Gang Pesona Nomor 122-E RT/RW. 003/001, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru;

- 15.4 Aliyah binti Afzaldi, umur 10 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Riau Gang Pesona Nomor 122-E RT/RW. 003/001, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru;

- 16 Hj. Faridah binti H. Abdul Rahim, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kesehatan Nomor 31 RT/RW. 002/007, Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, sebagai Tergugat I;

Hal 3 dari 7 hal. Put. No.1360/Pdt.G/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Maznah Rahim binti H. Abdul Rahim, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Kesehatan Nomor 33, RT/RW 002/007, Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, sebagai Tergugat II;
- 18 Syamsul Bahri bin Abu Bakar, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Jati Nomor 34, RT/RW.001/003, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, sebagai Turut Tergugat I;
- 19 Miniwati binti Syamsul Bahri, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sidorejo Nomor 04, RT/RW. 001/006. Kelurahan Ratu Sima, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, sebagai Turut Tergugat II;
- 20 Bambang Saputra bin Syamsul Bahri, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Duyung Nomor 08 RT/ RW. 003/002 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, sebagai Turut Tergugat III;
- 21 Oni Weldi binti Syamsul Bahri, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Sultan Syarif Kasim RT/RW. 004/004, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, sebagai Turut Tergugat IV;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan perdamaian di muka sidang Pengadilan Agama Pekanbaru, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

- Bahwa pihak pertama dengan pihak kedua menerima dengan baik nasehat dan anjuran serta saran dari Majelis Hakim untuk melakukan perdamaian dalam menyelesaikan masalah sengketa Mal Waris harta peninggalan / warisan almarhum H. Abdul Rahim dengan Almarhumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Sa'adah yang meninggal dunia tanggal 12 Juni 1986 dan tahun 1957;

- Bahwa, pihak pertama dengan pihak kedua sepakat dengan mengedepankan azas manfaat, sepakat menjual harta peninggalan / warisan almarhum H. Abdul Rahim dengan almarhumah Hj. Sa'adah berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri satu unit rumah permanen berlokasi di Jalan Van Sandick, sekarang Jalan Kesehatan Nomor 33, RT/RW. 001/006 Kelurahan Bandar, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru yang dibeli selama masa pernikahan H. Abdul Rahim dengan Hj. Sa'adah dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Van Sandick.....35,80 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Parit besar..
..... 30.00 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan Guru ..
..... 64,00 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Perceel Nomor 293
..... 64.00 meter;

kepada pihak ketiga;

- Bahwa pihak pertama dengan pihak kedua sepakat memberi kuasa kepada Anwar Rahim bin H. Abdul Rahim, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Riau Gang Delima Nomor 16 RT/RW. 002/006, Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, untuk mengurus balik nama dan menjual harta peninggalan / warisan almarhum H. Abdul Rahim dengan almarhumah Hj. Sa'adah tersebut;

Hal 5 dari 7 hal. Put. No.1360/Pdt.G/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak pertama dengan pihak kedua sepakat hasil penjualan harta peninggalan / warisan almarhum H. Abdul Rahim dengan almarhumah Hj. Sa'adah tersebut dibagi sama rata antara anak laki-laki dengan anak perempuan;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 26 Januari 2015 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1360/Pdt.G/2014/PA.Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menghukum para pihak untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
- 2 Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.1.221.000,- (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Biva Yusmiarti, MH sebagai Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Hj. Idia Isti Murni, M.Hum dan Drs. H. Zuharnel Maas, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fakhriadi, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pihak berperkara;

Hakim Anggota

ttd

Dra.Hj. Idia Isti Murni, M.Hum

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Biva Yusmiarti, MH

Ttd

Drs. H. Zuharnel Maas, SH

Panitera Pengganti

Fakhriadi, SH

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp	1.130.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5	Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp.	1.221.000,-

(satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Pekanbaru 26 Januari 2015

Panitera

Rasyidi.MS.SH

Hal 7 dari 7 hal. Put. No.1360/Pdt.G/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)